



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SERANG**

SURAT PERINGATAN

Nomor : *BI/HK.06-A-SP/3604/KPU-Kab/VIII/2020*

Disampaikan Kepada yang tercantum namanya dibawah ini:

Nama : Ahmad Rifai

Alamat : Jl. Ciptayasa Desa Kebon Kp. Sidayu Rt 004/ Rw 002 Tirtayasa

Jabatan : Anggota PPK Tirtayasa

Dengan ini disampaikan peringatan kepada saudara, Berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Tim Pemeriksa, saudara telah melanggar prinsip penyelenggara sebagaimana tertuang pada Pasal 8 huruf e Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum, dengan pertimbangan:

1. Saudara mengakui kesalahan yang sudah dilakukan dan menyatakan tidak akan membuat kesalahan serupa, maupun kesalahan-kesalahan lainnya yang bertentangan dengan kode etik dan kode perilaku penyelenggara pemilihan.
2. Saudara bukan bagian pengurus ataupun anggota partai politik, Saudara diberi kesempatan terakhir agar tidak mengulangi pelanggaran kode etik, dan dengan ini akan dilakukan pembinaan secara khusus oleh Divisi SDM KPU Kabupaten Serang.

Apabila saudara diketahui di kemudian hari pada tahapan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2020 melakukan pelanggaran kode etik yang kedua kalinya, maka akan diberikan sanksi berat sebagaimana diatur oleh Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Serang
Ketua
a. 2
Abidin Nasyar
Abidin Nasyar